

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENGELOLAAN PASAR (Studi Pasar Tengah Kecamatan Bengkayang)

Marvolomeus Pane

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : marvolomeuspane@yahoo.com

Abstrak

Marvolomeus Pane : Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dalam Pengelolaan Pasar (Studi Pasar Tengah Kecamatan Bengkayang). **Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.** Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kewenangan pengelolaan pasar dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan pasar. Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi, dimana belum maksimalnya pelaksanaan tugas dalam mengelola pasar. Oleh karena itu analisis dilakukan dengan menggunakan teori R. Terry yaitu Manajemen dengan konsep perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kurang maksimalnya kewenangan dalam pengelolaan pasar yang mengakibatkan pasar menjadi tidak tertib. Ketidaktertiban pasar dikarenakan permasalahan penempatan pedagang pasar buah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena terbatasnya lahan yang ada di kawasan pasar dan kurangnya jumlah sumber daya manusia yang diperlukan.

Kata Kunci : kewenangan dan pengelolaan pasar

ABSTRACT

Marvolomeus Pane : Bengkayang Government Authority In Management Market (Central Market Study of the District Bengkayang) . **Thesis . Pontianak : Cooperation Science Program Administration Faculty of Social and Political Science wit Government of West Kalimantan Province** . This thesis is intended to describe the management authority and the market barriers which become obstacles in the implementation of market management authority . This thesis was appointed by the problems occurred , which is not the maximum performance of duties in managing market. Therefore the analysis is done by using the theory of R. Terry is with the concept of management planning, organizing, mobilizing and monitoring. The conclusion of this research is maximal in the management market which resulted into a disorderly market . The lack of disorderly market due to problems of placement fruit market traders conducted by the local government because of the limited land available in the market and the shortage of human resources required .

Keywords : authority and market management.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, dimana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Prindustrian dan Perdagangan adalah kewenangan untuk mengelola pasar, dimana kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar. Pasar merupakan salah satu fasilitas umum yang harus dimiliki suatu kota atau daerah karena pasar mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai fasilitas perekonomian dimana aktivitas jual beli antara penjual dengan pembeli antar penduduk dalam wilayah tersebut maupun antardaerah. Karena itu perencanaan dan pengelolaan pasar yang baik menjadi faktor yang penting bagi keberhasilan suatu pasar.

Keberadaan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah disamping sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah, juga sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan pelayanan pasar yang baik, meliputi evaluasi lokasi pasar dan kondisi sarana prasarana pasar yang memadai. Pengelolaan pasar

harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. Pengelolaan pasar di Kabupaten Bengkayang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, dimana pemerintah daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta, dimana pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan pasar meliputi pemakaian dan pengaturan ruko, toko dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan pasar yang sah; pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar; serta pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan pasar. Dimana pengelolaan pasar yang baik seharusnya mampu menjadikan pasar lebih berdaya guna, aman, nyaman, dan tertib. Pasar Tengah Bengkayang meru akan pusat aktivitas perdagangan Kabupaten Bengkayang yang lokasinya sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas utama antar daerah, yaitu tepat berada di tengah ibukota Kabupaten Bengkayang yang menjadikan kawasan tersebut ramai setiap harinya, dimana banyak dikunjungi oleh orang-orang yang berasal dari dalam maupun luar daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini menyebabkan Pasar Tengah tidak hanya dipadati oleh masyarakat

tetapi juga banyaknya kendaraan yang melewati jalan yang ada di pasar tersebut.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak terlaksananya Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan Pasar yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2010 mengenai pemakaian dan pengaturan ruko, toko dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan pasar yang sah, dimana seharusnya pasar yang baik adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang telah disediakan oleh Pemerintah setempat serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar yang memadai dan dapat menampung kios-kios para pedagang yang ada di pasar sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Tidak terlaksananya kewenangan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam penyediaan lahan tempat berjualan bagi para pedagang dan kurangnya perencanaan dari awal oleh Pemerintah Daerah dalam pengaturan tata ruang pasar, sehingga keadaan pasar menjadi tidak tertib.

2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah Penelitian ini adalah :“Mengapa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penertiban Pasar Tengah Bengkayang belum terlaksana secara efektif ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan kewenangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang kurang efektif dalam mengelola pasar.

- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab belum terlaksananya secara efektif Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dalam menertibkan Pasar.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Dari adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan pemahaman ilmiah mengenai teori-teori tentang Manajemen dan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian berikutnya.
2. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang terjadi melalui rumusan masalah, sehingga pemecahan masalah yang terjadi dapat ditemukan.

b. Manfaat Praktis

1. Dengan telah dilakukannya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang berarti bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah serta kepuasan kepada masyarakat untuk kedepannya.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Penggunaan istilah Kewenangan oleh para ahli Sangat beragam. Kewenangan berasal dari kata dasar “*wewenang*” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Fauzan (2006:79) mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan mestinya dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan di Negara secara keseluruhan.

Atmosudirjo (1994:78) berpendapat bahwa di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Dimana wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).

Dalam Hukum Administrasi Negara menurut Ridwan (2007:104), wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundangundangan.

Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*).

3. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya, penerima pihak ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

a. Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam

ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “*kelolah*” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu (dalam Nugroho, 2003:119) menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sukanto (dalam Hanoko, 1986:20) mendefinisikan bahwa Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan satu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan.

Jadi pengelolaan dititik eratkan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan, Pamudji (dalam Handyaningrat, 1985:7) mengemukakan bahwa perkataan pengelolaan berasal dari kata “*kelolah*” yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

b. Manajemen

Pada dasarnya, pembahasan tentang manajemen adalah pembahasan tentang beberapa fungsi fundamental yang harus dilaksanakan untuk memperoleh gambaran utuh tentang apa yang mesti

dilakukan demi tercapainya tujuan bersama. Terry (dalam Sutopo, 2001:24) memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fungsi manajemen yang dikenal dengan “POAC” yaitu :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah fungsi yang sangat vital yang bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mencapainya. Menurut Siagian (1984:13) bahwa “Perencanaan (*planning*) adalah keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.”

Manulang (1997:25) mendefinisikan bahwa “Perencanaan adalah apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kua titatif) dan bila hak itu harus dicapai, dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa harus dicapai.”Irawan (1997:102) menyebutkan perencanaan sebagai berikut :

- a. Perencanaan membimbing para pembilkebijakan untuk menentukan berbagai program dan kegiatan yang secara ketatberhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Perencanaan membimbing para pembilkeputusan untuk berpikir secara sistematis dan secara terkoordinasi dengan baik dengan seluruh unit di dalam organisasi.
- c. Perencanaan akan menghindarkan para pembilkeputusan melakukan perubahan (improvisasi) dalam berbagai program kegiatan secara coba-coba, tidak rasional dan subjektif.

- d. Perencanaan pembimbing para pengambil keputusan untuk mendistribusikan beban kerja secara adil, merata dan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pegawai.
- e. Perencanaan menuntut komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses perumusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Siagian (1984:13) mengemukakan bahwa "Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan."

Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi,

besar atau kecil, bisnis atau negara. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen penting sebab :

1. Mewujudkan struktur organisasi;
2. Uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas;
3. Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas;
4. Memperlihatkan antartugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi;
5. Sumber daya manusia dan materiil yang dibutuhkan dapat diketahui.

Ada beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian, yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai;
2. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi;
3. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi;

4. Kesatuan arah;
5. Kesatuan perintah;
6. Fungsionalisasi;
7. Deliniasi berbagai tugas;
8. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab;
9. Pembagian tugas.

Dari pengertian di atas pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini lebih cenderung pada pengaturan kegiatan administratif.

3. Penggerakan (*actuating*)

Menurut Terry (dalam Sutopo, 2001:30) yang dimaksud dengan Penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi."

Penggerakan atau pelaksanaan dilakukan setelah fungsi perencanaan. Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara/strategi seorang pemimpin dalam menggerakkan pegawainya. Hal ini sangat penting untuk menghindari agar bawahan tidak melaksanakan tugasnya di bawah tekanan atau paksaan tetapi atas dasar pilihan sadar dengan penuh tanggung jawab.

4. Pengawasan (*controlling*)

Tanpa adanya fungsi pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif dan efisien karena pengawasan tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian. Dan pada dasarnya dalam fungsi pengawasan juga terdapat

proses pengevaluasian untuk menjaga agar seluruh kegiatan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dimana yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pasar adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang yang terletak di Kecamatan Bengkayang, maka peneliti akan memaparkan serta menjelaskan hasil yang diperoleh selama proses penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam proses wawancara, yang digunakan oleh peneliti yaitu panduan wawancara yang telah dibuat dan disiapkan oleh peneliti, tetapi panduan wawancara yang telah dibuat dapat berkembang sesuai dengan keperluan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam menjawab tujuan dari penelitian ini. Selain melakukan wawancara terhadap sumber yang telah ditentukan, peneliti juga melakukan tahap berikutnya yaitu observasi lapangan dimana dengan melakukan observasi di lapangan maka peneliti dapat mengetahui kebenaran dari informasi yang didapat dari informan.

Pada tahap selanjutnya yaitu dokumentasi, peneliti melakukan kajian mengenai data-data berupa dokumen serta gambar yang diambil oleh peneliti tentang keadaan pasar sehingga peneliti dapat memahami bagaimana pengelolaan pasar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hasil pengamatan yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian mengenai pasar tengah Kecamatan Bengkayang, dimana pasar tersebut

merupakan salah satu fasilitas umum yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang yang berperan penting sebagai pusat perekonomian dan menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Suatu pasar dapat dikatakan sebagai pasar yang baik dan memenuhi standar apabila dalam wilayah atau kawasan pasar tersebut memiliki halaman parkir yang luas dan mampu menampung kendaraan yang diparkirkan. Lokasi parkir tersebut, tersedianya fasilitas air dan listrik, tempat pembuangan berupa parit kecil yang tidak mengganggu kenyamanan pedagang dan pembeli, serta lokasi para pedagang yang telah diatur sehingga tidak mengganggu kelancaran proses jual beli barang yang ada dipasar.

Pengelolaan pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, dimana pemerintah daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta. Dengan dilakukannya Peraturan Daerah, dapat memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan pasar. Dimana pengelolaan pasar yang baik seharusnya mampu menjadikan pasar lebih berdaya guna, aman, nyaman, dan tertib.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberdayakan para pedagang dengan menyediakan fasilitas berupa tempat khusus bagi pedagang buah. Namun terdapat pedagang yang tidak memiliki tempat seperti yang dialami oleh pedagang buah, dimana penempatan lokasi untuk

pedagang buah tidaklah tepat karena lokasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan lokasi yang berada disisi jalan raya utama dan mengambil tempat parkir yang berada di sisi jalan.

Pada awalnya lokasi yang ditempati pedagang buah tersebut adalah lokasi yang digunakan untuk parkir, namun karena kurangnya lahan, maka Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan memutuskan lokasi yang akan ditempati oleh para pedagang buah, tepatnya berada disisi jalan raya utama.

Sempitnya lahan yang digunakan sebagai jalan membuat kurang tertibnya aktivitas berkendara para peguna jalan karena kurangnya lahan parkir sehingga sering kali kendaraan memarkirkan kendaraannya ditepi jalan sehingga mengakibatkan kemacetan dan membuat pengguna jalan menjadi terhambat dan merasa tidak nyaman.

Dengan adanya pedagang buah di lokasi yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, keadaan jalan raya utama sebagai akses jalan yang ramai digunakan oleh masyarakat menjadi kurang tertib.

Keadaan seperti ini merupakan permasalahan yang bisa terjadi jika kewenangan yang dimiliki Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan untuk mengelola pasar belum berjalan secara maksimal dan efektif. Kewenangan untuk mengelola pasar yang baik dan efektif harus terdapat diantaranya yaitu pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan dapat berjalan dengan baik atau tidak, jumlah para pegawai yang terdapat dalam Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan telah mencukupi jumlah pegawai yang diperlukan atau tidak, kemudian fasilitas infrastruktur yang ada di

pasar itu sendiri, dan yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah terjadinya komunikasi yang baik untuk mengurangi resiko salah paham yang terjadi.

2. Keterbatasan Studi

Dari penelitian ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih belum sempurna, karena dalam proses penelitian tersebut terdapat berbagai keterbatasan. Keterbatasan – keterbatasan yang dialami peneliti adalah waktu penelitian yang kurang, karena waktu yang sangat singkat tidak dapat mendukung berjalannya kegiatan dilapangan, untuk memperoleh data atau informasi guna menunjang penyelesaian skripsi ini.

3. Apresiasi

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang khususnya Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkayang beserta Staf dan Camat Bengkayang beserta Staf yang telah membantu saya untuk memberikan masukan – masukan serta informasi dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Tohardi. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Arif, I. 1989. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Palu: Yayasan Pembinaan Umat "NURUL FALAH".
- Asauari, Sofjan. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Belsaw, Chrils. 1991. *Tukar Menukar Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Chaurmain, Imam dan Prihain. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Depdikbud.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadiprojo, R. 1993. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Hakim, Lukman. 2011. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Handayani, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Edisi keenam). Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 1986. *Manajemen*, Edisi II. Yogyakarta : BPFE.
- Irawan, P. dkk. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA – LAN Press
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (Buku dua: Machiavelli-world system). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Martoyo, S. 1988. *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Moeliono, Anton. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nastiti, Titi Surti. 2003. *Pasar Di Jawa Masa Mataram Kuno Abad VIII-IX Masehi*. Jakarta: PT Dunia Pustaka.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar
- Ridwan, H.R. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sarwoto. 1998. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, S.P. 1984. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, S.P. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- , 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto Usman. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sutopo. 2001. *Administrasi Manajemen Dan Organisasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Terry, George R. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- , 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara

B. PERATURAN

Perda Kabupaten Bengkayang No. 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

C. DOKUMEN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang

MonografiKecamatanBengkayang

MonografiKabupatenBengkayang

KabupatenBengkayangDalamAngka





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENGELOLAAN
PASAR (Sudi Pasar Tengah Kecamatan Bengkayang)**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MARVOLOMEUS PANE
NIM / Periode lulus : E42009043/ 2013
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : marvolomeuspane@yahoo.com/ 089624344546

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENGELOLAAN
PASAR (Sudi Pasar Tengah Kecamatan Bengkayang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP.....

29/ 2014
02



H. Wijayakusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 19 Februari 2014

(MARVOLOMEUS PANE)